

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. *Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu*

Penulis menemukan bahwa sebelumnya telah ada peneliti lain yang pernah membahas variabel dalam penelitian ini. Hasil-hasil dari beberapa penelitian terdahulu perlu direview untuk menambah informasi masalah yang akan penulis teliti. Adapun penelitian – penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

Penelitian Ali dan Mifthahurrohman (2016) yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Pihak ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Asset* (ROA), BOPO, Tingkat Inflasi, Tingkat Suku Bunga Pembiayaan, dan Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap jumlah pembiayaan murabahah pada perbankan syariah. Metode analisis yang digunakan ialah regresi linear berganda dengan uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Pihak ketiga (DPK), *Return On Asset* (ROA), Tingkat Inflasi, dan Produk Domestik Bruto (PDB) memiliki pengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah. Berbeda dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan Tingkat Suku Bunga Kredit yang memiliki pengaruh negatif terhadap Pembiayaan Murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. Kemudian *Non Performing Financing* (NPF) dan BOPO tidak memiliki pengaruh terhadap jumlah Pembiayaan Murabahah pada perbankan syariah di Indonesia.

Penelitian Kusnianingrum dan Riduwan (2016) yang bertujuan untuk mengetahui determinan pembiayaan murabahah yang dilihat dari tingkat pembiayaan bermasalah, tingkat pembiayaan yang disalurkan, tingkat dana yang diterima dari masyarakat, dan tingkat penyediaan modal minimum. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis regresi linear berganda dengan uji signifikan parameter individual (uji statistika t). Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Hal ini terjadi karena perbedaan tingkat pembiayaan bermasalah setiap produk akad murabahah yang disalurkan. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah, yang menunjukkan bank dapat menyesuaikan antara jumlah dana yang diterima dengan pembiayaan murabahah yang disalurkan. Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah, karena tingginya dana yang diterima bank dapat meningkatkan penyaluran pembiayaan murabahah. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah yang menunjukkan bahwa bank memiliki tingkat penyediaan modal minimum yang baik untuk menutup apabila terjadi kerugian dalam penyaluran pembiayaan murabahah.

Penelitian Mizan (2017) yang bertujuan mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Debt to Equity Ratio* (DER), dan *Return On Asset* (ROA) terhadap penyaluran pembiayaan murabahah. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Metode analisis data menggunakan model regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah, sedangkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Debt to Equity Ratio* (DER) dan *Return On Asset* (ROA) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah.

Penelitian Linda dan Fifi (2019) yang bertujuan mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), dan Inflasi terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Metode yang digunakan ialah metode kuantitatif dengan data sekunder. Teknik analisis yang digunakan ialah regresi linear berganda dan diolah dengan program SPSS 23. Hasil penelitian dengan uji parsial (uji-t) menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah. Sedangkan untuk *Non Performing Finance* (NPF) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.

Penelitian Erkham (2020) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan jual beli dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai moderating. Metode yang digunakan ialah metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan pengujian *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan *software* Eviews 10. Berdasarkan pengujian tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan jual beli. Sedangkan untuk *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan jual beli. Berdasarkan uji MRA juga menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak dapat memoderasi pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan tidak dapat memoderasi pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan jual beli. Namun Dana Pihak Ketiga (DPK) dapat memoderasi pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan jual beli.

Penelitian Zandi dan Ariffin (2015) yang bertujuan untuk menganalisis sifat akad Murabahah dalam sistem perbankan Islam yang terjadi antara Iran dan Malaysia. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah deskriptif. Meskipun prinsip utama lembaga keuangan Islam adalah larangan riba, namun hal yang mengejutkan adalah lembaga keuangan Islam masih melakukan praktik riba dalam bertransaksi seperti yang dibuktikan di Iran. Namun dalam kasus Malaysia, pembiayaan rumah BBA digunakan oleh lembaga keuangan Islam dan tingkat keuntungan masih bergantung pada tingkat bunga pasar karena kegiatan arbitrase. Tidak adanya kerangka transparan untuk akad murabahah di bank syariah, maka diperlukan regulator standar perbankan untuk menetapkan kerangka kerja yang jelas dan disiplin untuk jenis akad murabahah pada perbankan ini.

Penelitian Yusuf dan Sabri (2015) yang bertujuan untuk mengetahui determinan resiko kredit dan masalah seputar bank syariah di Malaysia dalam hal pembiayaan murabahah dan bagaimana pengelolaannya dengan teknik yang tepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa resiko kredit dapat dikelola dengan baik dengan

menggunakan angunan sebagai jaminan terhadap resiko. Resiko ini terjadi ketika nasabah tidak mampu menyelesaikan kewajibannya sehingga cenderung gagal bayar. Pengelolaan resiko kredit yang baik akan mengurangi kerugian yang mungkin dialami bank syariah di Malaysia. Selain itu proporsi pembiayaan yang dapat disalurkan akan semakin meningkat.

Penelitian Mushtaq (2015). Model pembiayaan dalam perbankan syariah umumnya dikategorikan dengan pembiayaan yang berbasis syariah dan terbebas dari riba'. Sebagian besar perbankan syariah di Pakistan sudah menggunakan model yang sesuai dengan syariah terutama dalam pembiayaan murabahah karena dianggap memiliki alasan yang sah. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa perbankan di Pakistan telah mencapai kesuksesan dan pertumbuhan yang luar biasa dalam hal aset, simpangan, pembiayaan dan investasi. Hal ini didukung karena perbankan syariah di Pakistan lebih memfokuskan pada penguatan struktur modal daripada meminimalkan pembiayaan murabahahnya.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Definisi Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual wajib menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati bersama (Aziza dan Mulazid, 2017:6). Pemberian pembiayaan murabahah didasarkan pada prinsip jual beli, dimana bank syariah membelikan barang sesuai keinginan nasabah dan menjualnya kepada nasabah dengan penambahan keuntungan yang telah disepakati dan jangka waktu pembayaran disesuaikan dengan kemampuan nasabah (Yudiana, 2017:111).

Menurut PSAK No. 102 tentang Akuntansi Murabahah, menyatakan bahwa dalam akad murabahah penjual wajib menyatakan harga perolehan barang sebenarnya kepada pembeli. Pembayaran murabahah juga dapat dilakukan dengan cara tunai ataupun tangguh. Pembayaran dengan cara tangguh yaitu pembayaran yang tidak dilakukan pada saat barang diserahkan kepada pembeli, namun dapat dilakukan secara angsuran atau cicilan pada waktu tertentu.

2.2.1.1 Dasar Hukum Murabahah

a. Al Qur'an

Sebagaimana dalam Firman Allah sebagai berikut:

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Artinya : “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Al-Baqarah: 275).

b. Al Hadits

Suhaib Ar Rumi r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (H.R. Ibnu Majah)

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.04/DSN-MUI/IV/2000, tentang murabahah

2.2.1.2. Ketentuan Umum Pembiayaan Murabahah

Menurut Solihin (2010:27), adapun ketentuan akad murabahah sebagai berikut:

- a. Akad murabahah yang dilakukan harus terbebas dari riba.
- b. Barang yang diperjual-belikan tidak boleh barang yang diharamkan.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati keduanya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, serta pembeliannya harus sah dan bebas riba.
- e. Bank wajib menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungan yang disepakati.
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati pada jangka waktu sesuai kesepakatan akad.

- h. Bank dan nasabah mengadakan perjanjian yang disetujui kedua belah pihak.
- i. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

2.2.1.3. Persyaratan Pembiayaan Murabahah

Persyaratan pembiayaan murabahah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 7/46/PBI/2005 ialah sebagai berikut :

- a. Bank menyediakan dana pembiayaan atas dasar perjanjian jual beli barang.
- b. Jangka waktu pembayaran ditentukan berdasarkan kesepakatan keduanya.
- c. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Ketika Bank mewakili kepada nasabah (wakalah) untuk membeli barang, Akad Murabahah bisa dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank.
- e. Bank boleh meminta uang muka pada nasabah saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang.
- f. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai Bank.
- g. Kesepakatan keuntungan ditentukan diawal akad.
- h. Angsuran pembiayaan harus dilakukan secara proporsional selama periode akad.

2.2.1.4. Rukun Akad Murabahah

Transaksi dalam murabahah harus memenuhi rukun akad sebagai berikut :


- a. Terdapat pelaku transaksi yaitu pembeli dan penjual.
- b. Terdapat objek akad murabahah terdiri dari jenis, kuantitas, kualitasnya, halal, manfaatnya dan harga barang harus diketahui dengan jelas dan benar sehingga terhindar dari hal-hal yang dapat merusak akad murabahah.

- c. Adanya serah terima (ijab dan qabul) atau pernyataan dari kedua belah pihak untuk saling rela dalam serah terima barang.

2.2.1.5. Skema Pembiayaan Murabahah

Secara umum aplikasi pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah dapat kita lihat pada skema sebagai berikut ini :

Gambar 2.1. Skema Pembiayaan Murabahah



Sumber : website www.pengusahamuslim.com

Keterangan :

- 1) Dilakukannya negosiasi antara bank syariah dengan nasabah mengenai rencana jual beli barang.
- 2) Dilakukannya akad jual beli dengan nasabah. Dalam proses akad, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli serta harga jual barang sesuai kesepakatan keduanya.
- 3) Berdasarkan akad yang dilakukan, maka bank syariah membeli barang dari supplier atau penjual sesuai keinginan nasabah.
- 4) Supplier mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah dari bank syariah.

- 5) Nasabah menerima barang dari supplier beserta dokumen kepemilikan barang tersebut.
- 6) Setelah menerima barang dan dokumen, nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan nasabah dengan cara angsuran ataupun tunai.

2.2.2. Definisi Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga (DPK) yaitu dana yang bersumber dari pihak ketiga atau masyarakat yang memiliki kelebihan dana (Fahlevi Rizal, 2016:75). Dana ini merupakan sumber dana terbesar yang sangat diandalkan oleh bank syariah. Bank memanfaatkan dana tersebut untuk operasionalisasi bank dan untuk menambah profit. Bank dalam menambah profit melakukan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang diberikan kepada pihak yang kekurangan dana. Semakin besar dana yang dihimpun oleh bank syariah, artinya semakin besar pula pembiayaan yang dapat disalurkan kepada masyarakat yang artinya juga akan menambah besar profit pada bank syariah.

Menurut Fahlevi Rizal (2016:75) Dana pihak ketiga terdiri dalam bentuk tabungan (*saving deposit*), deposit (simpanan berjangka) dan giro (*demand deposit*). Tabungan ialah simpangan dalam bentuk rupiah atau valuta asing yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai syarat dan ketentuan masing-masing bank penerbit. Sedangkan deposit ialah simpanan berjangka dalam bentuk rupiah atau valuta asing yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Giro ialah simpanan masyarakat dalam rupiah atau valuta asing pada bank yang transaksinya (penarikan dan penyetoran) dapat dilakukan setiap saat dengan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.

Dana pihak ketiga yang ada di bank syariah merupakan dana yang telah dititipkan oleh masyarakat kepada pihak bank dalam bentuk tabungan, deposit, dan giro yang selanjutnya dapat digunakan untuk operasional bank syariah dalam bentuk penyaluran pembiayaan kepada masyarakat. Semakin besar porsi dana yang disimpan masyarakat pada bank maka semakin besar pula keuntungan yang

diperoleh bank dan juga semakin meningkatnya porsi pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank syariah. Dana Pihak Ketiga diperoleh rumus sebagai berikut:

$$\text{Dana Pihak Ketiga} = \text{Giro} + \text{Deposito} + \text{Tabungan}$$

Keberhasilan bank dalam mengelola sumber dan penggunaan dana sangat menentukan keberhasilan bisnis bank, hal ini dikarenakan sebagian bisnis bank sangat ditentukan keberhasilannya dalam menghimpun dana dan dalam penggunaannya tersebut disalurkan ke sektor yang produktif dengan risiko terendah dan menghasilkan pendapatan terbesar. Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Berikut terlihat pada tahun 2015 - 2019 jumlah nasabah yang menghimpun dananya di bank syariah semakin tinggi jumlahnya.

Tabel 2.1. Komposisi DPK Bank Umum Syariah Tahun 2015-2019 (dalam miliar rupiah)

| Indikator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Total Aset | 213.423 | 254.184 | 288.027 | 316.691 | 335.482 |
| Dana Pihak Ketiga | 174.895 | 206.407 | 238.393 | 257.606 | 288.978 |

Sumber : OJK, Statistik Perbankan Syariah, Desember 2019

Berdasarkan tabel 2.1. komposisi DPK Bank Umum Syariah dari tahun 2015 – 2019 terlihat bahwa total aset dan jumlah dana pihak ketiga yang telah dihimpun oleh bank syariah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini diharapkan juga dapat meningkatkan kinerja Bank Umum Syariah serta meningkatkan penyaluran pembiayaan.

2.2.3. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana kepada debiturnya dengan menggunakan dana yang diperoleh dari masyarakat (Nurdiwaty, 2017:41). Semakin

tinggi rasio FDR maka semakin besar kemampuan bank dalam penyaluran pembiayaan. Apabila bank tidak menyalurkan dana yang diperoleh dengan maksimal, diartikan bahwa semakin tingginya rasio FDR menunjukkan semakin banyak dana yang menganggur di bank karena tidak disalurkan secara maksimal. Bank juga dinilai tidak melaksanakan fungsi intermediasi dengan baik. Rimadhani dan Erzha (2011:36) juga mengungkapkan jika bank dikatakan likuid jika bank yang bersangkutan mampu memenuhi kewajiban utang-utangnya, dan dapat membayar kembali semua deposannya, serta dapat memenuhi semua permintaan pembiayaan yang diajukan tanpa terjadi penangguhan.

Perbankan menyepakati batas aman dari *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah sebesar 80% dengan batas toleransi antara 85%-100%. Batas maksimum untuk *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah sebesar 100% jika melebihi batas tersebut berarti likuiditas bank sudah termasuk kategori buruk. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPBS tanggal 30 Oktober 2007, rasio FDR dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{FDR (Financing to Deposit Ratio)} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Jumlah Dana yang diterima Bank}}$$

FDR dihitung dari perbandingan total pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan total dana yang diterima bank. Dimana total pembiayaan ialah pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk kredit kepada bank lain) dan dana yang diterima bank adalah giro, tabungan, dana deposito (tidak termasuk antar bank).

Tabel 2.2. Kriteria Penetapan Peringkat *Financing To Deposit Ratio* (FDR)

| Peringkat | Keterangan | Kriteria |
|-----------|--------------|---------------------------------|
| 1 | Sangat Sehat | $\text{FDR} \leq 75\%$ |
| 2 | Sehat | $75\% < \text{FDR} \leq 85\%$ |
| 3 | Cukup Sehat | $85\% < \text{FDR} \leq 100\%$ |
| 4 | Kurang Sehat | $100\% < \text{FDR} \leq 120\%$ |
| 5 | Tidak Sehat | $\text{FDR} > 120\%$ |

Sumber : Lampiran SEBI No.9/24/DPbs Tahun 2007

Berdasarkan tabel 2.2. dijelaskan bahwa nilai *Financing To Deposit Ratio* (FDR) dikategorikan sangat sehat apabila nilai *Financing To Deposit Ratio* (FDR) masih pada taraf kurang dari sama dengan 75%, dan dikategorikan masih sehat juga pada taraf kurang dari 75% dan kurang dari sama dengan 85%. Dikategorikan cukup sehat pada taraf kurang dari 85% dan kurang dari sama dengan 100%. Dikategorikan kurang sehat pada taraf kurang dari 100% dan kurang dari sama dengan 120%. Terakhir, dikategorikan tidak sehat apabila nilai *Financing To Deposit Ratio* (FDR) lebih dari 120%.

2.2.4. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal yang berguna untuk menanggung resiko kerugian yang kemungkinan dialami oleh bank syariah (Dendawijaya, 2009:65). Semakin tinggi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) menunjukkan semakin baik kemampuan bank dalam menanggung setiap kredit yang memiliki resiko. Apabila nilai CAR tinggi maka bank diharapkan dapat membiayai kegiatan operasionalnya dan memberikan kontribusi yang cukup bagi peningkatan profitabilitasnya dalam hal ini meningkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Bank Indonesia menetapkan nilai minimum untuk CAR sebesar 8%. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPBS tanggal 30 Oktober 2007, rasio CAR dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{CAR} = \frac{\text{Jumlah Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Resiko}} \times 100\%$$

Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) ialah nilai total masing- masing aset bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot risiko aset tersebut. Bobot risiko aset besarnya didasarkan pada kadar risiko yang terkandung pada aset itu sendiri. ATMR yang tercatat dalam neraca yaitu kas, emas dan valas, tagihan pada bank lain, surat berharga. Sedangkan ATMR dalam administratif terdiri dari

fasilitas kredit yang belum digunakan, jaminan bank, kewajiban kembali membeli aset bank.

Tabel 2.3. Kriteria Penetapan Peringkat *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

| Peringkat | Keterangan | Kriteria |
|-----------|--------------|-------------------------|
| 1 | Sangat Sehat | $CAR > 11\%$ |
| 2 | Sehat | $9,5\% \leq CAR < 11\%$ |
| 3 | Cukup Sehat | $8\% \leq CAR < 9,5\%$ |
| 4 | Kurang Sehat | $6,5\% \leq CAR < 8\%$ |
| 5 | Tidak Sehat | $CAR \leq 6,5\%$ |

Sumber : Lampiran SEBI No.9/24/DPbs Tahun 2007

Berdasarkan tabel 2.3. dijelaskan bahwa nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dikategorikan sangat sehat apabila nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) masih pada taraf lebih dari 11%, dan dikategorikan masih sehat juga pada taraf kurang dari sama dengan 9,5% dan kurang dari 11%. Dikategorikan cukup sehat pada taraf kurang dari sama dengan 8% dan kurang dari 9,5%. Dikategorikan kurang sehat pada taraf kurang dari sama dengan 6,5% dan kurang dari 8%. Terakhir, dikategorikan tidak sehat apabila nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) kurang dari sama dengan 6,5%.

2.2.5. *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing (NPF) ialah rasio pembiayaan bermasalah di suatu bank. Semakin besar pembiayaan bermasalah maka profitabilitas bank akan semakin menurun. Jika profitabilitas menurun, maka kemampuan bank dalam melakukan penyaluran pembiayaan akan berkurang dan laju pembiayaan menjadi menurun (Muhammad, 2015:359). Bank Indonesia menetapkan batas standar untuk *Non Performing Financing* (NPF) sebesar 5%. Apabila tingkat rasio NPF semakin tinggi, maka bank akan sangat berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Hal ini juga yang menyebabkan masyarakat enggan untuk mengambil pembiayaan pada bank syariah. Sehingga menurunkan tingkat pembiayaan itu sendiri.

Menentukan kriteria pembiayaan dapat dilihat dari waktu pembiayaan, dan pembayaran angsuran atau pelunasan pokok pembiayaan, sebagai berikut :

a. Pembiayaan Lancar (*Pass*)

Pembiayaan tergolong dalam pembiayaan lancar jika memenuhi kriteria antara lain: pembayaran harus selalu tepat waktu, memiliki mutasi rekening yang aktif, bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan angunan tunai.

b. Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Pembiayaan tergolong dalam pembiayaan dalam perhatian khusus jika memenuhi kriteria antara lain: adanya tunggakan angsuran yang belum melampaui 90 hari, sering terjadi mutasi rekening yang relatif aktif, jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, dan didukung oleh pinjaman baru.

c. Kurang lancar (*Substandard*)

Pembiayaan tergolong dalam pembiayaan kurang lancar jika memenuhi kriteria antara lain: adanya tunggakan yang telah melampaui 90 hari, sering terjadi cerukan, frekuensi mutasi rekening relatif rendah, terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari, terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur, dan dokumentasi pinjaman yang lemah.

d. Diragukan (*Doubtful*)

Pembiayaan tergolong dalam pembiayaan diragukan apabila memenuhi kriteria antara lain: adanya tunggakan yang telah melampaui 180 hari, terjadi cerukan yang bersifat permanen, terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari, terjadi kapitalisasi bunga, dan dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun peningkatan jaminan.

e. Macet (*Loss*)

Pembiayaan tergolong dalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria antara lain: adanya tunggakan yang telah melampaui 270 hari, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, dan dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 rasio NPF dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Non Performing Financing (NPF)} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Nilai rasio ini kemudian dibandingkan dengan kriteria kesehatan *Non Performing Financing* (NPF) bank syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia seperti yang tertera dalam tabel berikut :

Tabel 2.4. Kriteria Peringkat *Non Performing Financing* (NPF)

| Peringkat | Keterangan | Kriteria |
|-----------|--------------|------------------------------|
| 1 | Sangat Sehat | $\text{NPF} < 2\%$ |
| 2 | Sehat | $2\% \leq \text{NPF} < 5\%$ |
| 3 | Cukup Sehat | $5\% \leq \text{NPF} < 8\%$ |
| 4 | Kurang Sehat | $8\% \leq \text{NPF} < 12\%$ |
| 5 | Tidak Sehat | $\text{NPF} \geq 12\%$ |

Sumber : Lampiran SEBI No.9/24/DPbs Tahun 2007

Hasil tabel 2.4. menjelaskan bahwa nilai NPF dikategorikan sangat sehat apabila nilai rasio NPF masih pada taraf kurang dari 2%, dan dikategorikan masih sehat juga pada taraf kurang dari sama dengan 2% dan kurang dari 5%. Dikategorikan cukup sehat pada taraf kurang dari sama dengan 5% dan kurang dari 8%. Dikategorikan kurang sehat pada taraf kurang dari sama dengan 8% dan kurang dari 12%. Terakhir, dikategorikan tidak sehat apabila nilai NPF lebih dari sama dengan 12%. Besarnya NPF yang diperbolehkan Bank Indonesia adalah maksimal 5% jika melebihi 5% akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank.

2.3. Hubungan antar Variable Penelitian

2.3.1. Hubungan antara Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah

Dana pihak ketiga (DPK) adalah dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank syariah dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka atau yang dapat dipersamakan dengan itu (Kasmir, 2014:64). Secara operasional perbankan, simpanan dana dari pihak ketiga merupakan sumber dana utama yang digunakan untuk operasionalisasi bank syariah. Pertumbuhan bank dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menghimpun dana dari masyarakat. Besar kecilnya dana yang berhasil dihimpun oleh suatu bank merupakan ukuran dalam menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Semakin besar jumlah simpanan dana yang dimiliki bank maka semakin meningkat pula pembiayaan murabahah atau penyaluran dana yang dapat diberikan bank syariah kepada masyarakat. Hal ini didukung hasil penelitian dari Rimadhani dan Erza (2011), Mizan (2017) dan Sulistyia (2017) yang menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah. Maka hipotesis yang diajukan yaitu :

H1: Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah tahun 2015 - 2019.

2.3.2. Hubungan antara *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah

Financing To Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio kinerja bank yang menunjukkan seberapa jauh kemampuan bank dalam menyalurkan kembali dana simpanan yang berasal dari deposan (Muhammad, 2015:55). Bank syariah dikatakan likuid apabila mampu mengembalikan dana deposan pada saat ditagih serta mampu mencukupi kebutuhan pembiayaan kepada pihak eksternal. Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) maka membuktikan bahwa bank dapat menyesuaikan antara jumlah dana yang diterima dengan pembiayaan murabahah yang disalurkan. Semakin tingginya rasio *Financing to Deposit Ratio* akan menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam menyalurkan kembali dana yang

diperoleh dari masyarakat semakin baik. Hubungan antara kedua variabel ini positif. Hal ini didukung dengan hasil penelitian dari Kusnianingrum dan Riduwan (2016) dan Triyas (2019) yang menyatakan bahwa *Financing To Deposit Ratio* berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah. Maka hipotesis yang diajukan yaitu :

H2: *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah tahun 2015 - 2019.

2.3.3. Hubungan antara *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan Murabahah

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan tingkat kecukupan modal dalam kemampuannya membiayai apabila terjadi kredit bermasalah (Dendawijaya, 2009:65). Kecukupan modal yang dimiliki oleh suatu bank berkaitan juga dengan pembiayaan yang disalurkan. Semakin tinggi nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) menunjukkan bahwa bank mempunyai modal yang cukup dalam menanggung risiko yang ditimbulkan dari risiko kredit macet. Semakin tinggi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) maka semakin banyak dana yang tersedia untuk membiayai kegiatan operasionalnya dan memberikan kontribusi yang cukup bagi peningkatan profitabilitasnya dalam hal ini meningkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Kusnianingrum dan Riduwan (2016) dan Wardantika (2015) yang menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah. Maka hipotesis yang diajukan yaitu :

H3: *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah tahun 2015 - 2019.


2.3.4. Hubungan antara *Non Performing Finance* (NPF) terhadap Pembiayaan Murabahah

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar pembiayaan yang bermasalah dari total pembiayaan yang telah disalurkan (Muhammad, 2015:359). *Non Performing Financing* (NPF) merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan kerugian akibat risiko kredit. Besarnya *Non Performing Financing* (NPF) mencerminkan tingkat pengendalian biaya dan kebijakan pembiayaan/kredit yang dijalankan oleh bank kurang baik. Semakin tinggi tingkat *Non Performing Financing* (NPF) maka akan semakin tinggi kerugian yang ditanggung akibat risiko kredit. Apabila tingkat NPF semakin tinggi maka jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank akan cenderung semakin rendah. Hal ini disebabkan kredit bermasalah yang tinggi dapat menimbulkan keengganan bank untuk menyalurkan kredit karena harus membentuk cadangan penghapusan yang besar, sehingga pembiayaan murabahah yang akan disalurkan menjadi semakin sedikit. Hubungan kedua variabel berbanding terbalik atau negatif. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian Erkham (2020) dan Linda dan Fifi (2019) dengan hasil NPF berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan Murabahah. Maka hipotesis yang diajukan yaitu :

H4: *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah tahun 2015 - 2019.

2.4. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berdasarkan landasan teori dan pengembangan hipotesis dikemukakan diatas, maka kerangka konseptual penelitian ini adalah :



Gambar 2.2. Kerangka Konseptual

Keterangan:

1. Variabel independen (X1) yaitu Dana Pihak Ketiga yang mempengaruhi variabel dependen (Y) yaitu Pembiayaan Murabahah.
2. Variabel independen (X2) yaitu *Financing to Deposit Ratio* yang mempengaruhi variabel dependen (Y) yaitu Pembiayaan Murabahah.
3. Variabel independen (X3) yaitu *Capital Adequacy Ratio* yang mempengaruhi variabel dependen (Y) yaitu Pembiayaan Murabahah.
4. Variabel independen (X4) yaitu *Non Performing Financing* yang mempengaruhi variabel dependen (Y) yaitu Pembiayaan Murabahah.